

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai perkara putusan sengketa ekonomi syariah dengan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Btl dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan majelis hakim dalam penetapan besaran biaya ganti rugi atau *ta'widh* adalah pasal 1338 KUHPerdara yang didalamnya memuat tentang kebebasan berkontrak dan Fatwa DSN MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 yang mendukung serta sejalan dengan pasal 1338 KUHPerdara. Dalam hal ini Fatwa DSN MUI Nomor 43 tahun 2004 tentang ganti rugi atau *ta'widh* ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum penetapan ganti rugi walaupun seharusnya ini adalah dasar hukum yang harus dijadikan acuan dalam penetapan ganti rugi atau *ta'widh* itu sendiri dikarenakan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Karena itulah hakim menggunakan pertimbangan hukum lain yang peristiwanya relevan dengan duduk perkara dalam sengketa ekonomi syariah yang terjadi ini. Dasar hukum yang menjadi landasan hakim dalam penemuan hukum ini adalah pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang mana hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami peristiwa yang terjadi dalam perkara yang sedang dipersengketakan.
2. Penerapan ketentuan ganti rugi atau *ta'widh* dalam perspektif fikih pada perkara ini belum diterapkan, karena masih memasukkan biaya-biaya yang sudah diperkirakan terjadi, dan yang sebenarnya boleh diminta ganti kerugian hanya sebatas pada biaya yang benar-benar nyata dan riil terjadi. Namun penerapan ketentuan hukum ganti rugi perspektif Hukum Perdata dalam hukum positif sudah diterapkan pada penyelesaian dan penetapan biaya ganti rugi dalam perkara ini, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI belum diterapkan.

5.2 Saran

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan memberikan saran-saran terkait dengan judul pembahsannya. Diharapkan bahwa akan berguna bagi penulis khususnya dan umumnya bagi pembaca. Adapun saran-sarannya ialah sebagai berikut:

1. Dalam hal pembuatan kontrak atau perjanjian pihak-pihak yang berakad harusnya lebih teliti agar kejadian ini tidak terulang lagi dikemudian hari. Untuk menentukan akad yang akan digunakan pada sebuah perjanjian seharusnya lebih memperhatikan rukun serta syarat-syarat sahnya suatu akad tersebut, supaya tidak ada lagi kekeliruan dimasa yang akan datang mengenai akad yang digunakan dan tidak terjadi kekeliruan dalam sebuah hukum yang telah ditetapkan ketika terjadi permasalahan hukum atau cidera janji sebagaimana dalam perkara yang diteliti.
2. Dalam menentukan besaran ganti rugi seharusnya pihak Penggugat mengikuti pedoman sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan dalam berakad. Sehingga dalam menetapkan besaran biaya ganti rugi atau *ta'widh* lebih mudah. Yang mana jika menggunakan pedoman ini bisa dilihat dengan jelas kerugian riil serta kerugian yang diperkirakan terjadi.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Seikh. 2003a. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3 (Terjemahan)*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'.
- . 2003b. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5 (Terjemahan)*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'.
- . 2004. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 (Terjemahan)*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Amalia, Nanda. 2012. *Hukum Perikatan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Azra, Dinda Nur, Febby Annisa Qutrunnadaa, Yosua Simamora, Reza Dio Wijatmika, and Farahdinny Siswajayanthi. 2024. "Perkembangan Dan Pembaharuan Terhadap Hukum Perdata Di Indonesia Beserta Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2 (1): 65–69.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2012. "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22 (2): 347–59.
- Cristian, Deny. 2014. "WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI DI DAPUR ROTI BU HARYATI." *Procedia Manufacturing* 1: 1–17.
- Damayanti, Rena. 2019. "Pelaksanaan Penentuan Ganti Rugi (Ta'widh) Pada Produk Arrum Haji Pegadaian Syariah Unit Rancaekek." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 12 (2): 163–82.
- Dewan Syariah Nasional. 2000. "Fatwa Tentang Sanksi Nasabah Mampu Tetapi Menunda Pembayaran." *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000*.
- . 2004. "Fatwa Ganti Rugi (Ta'widh)." *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/Viii/2004*, no. 43: 6.
- . 2004. "Fatwa DSN-MUI N0.44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa." *Dewan Syariah Nasional MUI*, no. 44: 1–6.

- , 2019. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (at-Takalif Al-Fi'liyyah an-Nasyi'ah 'an an-Nukul)," no. 19: 1–8.
- Elsanti, Nadia Ananda. 2017. "Penerapan Ta'widh Pada Pemegang Syariah Card." *Jurisprudentie* 4 (2): 146–56.
- Falakh, Nurul, Isfarsia Nilam Ayu Azikra, and Aprilia Dwi Nur Hidayati. 2024. "Prosedur Pendaftaran Hak Tanggungan Atas Tanah Di LKS Studi BSI Bangkalan" 2 (6): 1–9.
- Firmanda, Hengki. 2018. "Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Hukum Respublica* 16 (2): 236–51.
- Fuady, Munir. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- , 2007. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Haeranah. 2016. *Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana Dalam Perspektif Hak Asasi Dan Tanggung Jawab Negara*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Hanifuddin, Iza. 2019. *Denda Dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi*. Bandung: CV. Oman Publishing.
- Hanifuddin, Iza, and Sunan Autad Sarjana. 2018. "Ijarah Multijasa Bi Al-Tamlik: Sebuah Alternatif Pemberdayaan Tanah Wakaf." *Muslim Heritage* 3 (1).
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Herawati, Nining. 2018. "Analisis Ta'widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam." UIN Raden Intang Lampung.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*. Jakarta: Kencana.
- Kartono, Kartini. 1990. *Pengantar Metodologi Riset Sosial Cet. IV*. Bandung: Maju Mundur.
- Khairizzaman. 2024. *Qawaid Fiqhiyah*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- Mansur, Afandi. 2009. *Peradilan Agama: Strategi & Teknik Membela Perkara Di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press.
- Martono, Endro, and Sigit Sapto Nugroho. 2016. *Hukum Kontrak Dan Perkembangannya*. Solo: Pustaka iltizam.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miru, Ahmadi. 2007. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Miru, Ahmadi, and Sakka Pati. 2009. *Hukum Perikatan: Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muttaqin, Aris Anwaril. 2013. *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi Dalam Hukum Bisnis*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Edited by Sarjiyati. *Oase Pustaka*. Vol. 2. Madiun: Oase Group.
- Oktapian, Meldi Candra, and Ahmad Fauzi. 2023. "Analisa Penerapan Pengendalian Risiko Pada Pembiayaan Di BMT Rahmat Kediri." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 5 (1): 48–62.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. "Kodifikasi Produk Dan Aktivitas BUS UUS" 151: 10–17.
- Prakoso, Djoko. 1988. *Masalah Ganti Rugi Dalam KUHP*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prawira, Ilham Abdi. 2022. "Kompensasi Ganti Rugi Bunga Dalam Perspektif Hukum Islam." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11 (1): 21–44.
- Puspitasari, Nanda Romei. 2024. "Strategi Mediator Pada Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Blitar Kelas1A Tahun 2023." *Unisbsblitar*.
- Putri, Oktaria Ardika, Ahmad Syakur, and Dian Riza Annisa. 2022. "Pemberlakuan Ta'widh Pada Pembiayaan Bermasalah Ditinjau Dari

Fatwa DSN-MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 Dan Fatwa DSN-MUI NO 43/DSN-MUI/VIII/2004 Di KSPPS BINA MITRA WAHANA AR-RAHMAH JATIM." *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah* 6 (2): 210-.

Qudamah, Ibnu. 2009. *Al Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Rahmawati, Dewi, and Abdul Mujib. 2023. "Eksistensi Pembiayaan Multijasa Di Baitul Maal Wattamwil (BMT)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 (01): 1139-45.

Sa'adi, Syekh Abdurrahman dkk. 2008. *Fiqh Al-Bay' Wa Asy-Syira'*. Arab Saudi: Maktabah Madinah.

Sahdi, Agus, and Ruslan. 2022. "Wanprestasi Pada Suatu Perikatan Perjanjian." *AWIG AWIG: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum* 2 (1): 22-29.

Salim, Ade Nugraha, Helen Setia Budi, and Syafira Aulia Deswita. 2024. "Kesepakatan Dalam Perjanjian Untuk Mencegah Terjadinya Wanprestasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Kewarganegaraan* 8 (1): 893-98.

Sholihin, Ahmad Ilham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Slamet, Sri Redjeki. 2013. "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum." *Lex Jurnalica* Volume 10 (Nomor 2): 107-20.

Slamet, Titi S., Juweni Mangiri, and Elfran Bima Muttaqin. 2019. "Jalan Pintas Menagih Utang Melalui Gugatan Sederhana" 2 (2): 42-60.

Suyuti, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr. 1994. *Al- Ashbah Wa Al-Nazair*. Beirut: Muassasah al-Kutub al-Shaqfiyyah.

Syahputra, Akmaluddin. 2012. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

Syahru, Ibnu. 2010. "Implementasi Ganti Rugi (Ta'widh) Dalam Hukum Perdata." *Ekonomi Islam* 9 (140).

Tjoanda, Merry. 2010. "Wujud Ganti Rugi." *Unpatti* 16 (4): 43-50.

Wahyudi, Firman. 2017. "Mengontrol Moral Hazard Nasabah Melalui Instrumen Ta'zir Dan Ta'widh." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu*

Keislaman 16 (2): 186–202.

Zuhayli, Wahbah. 1997. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr